



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga di Daerah berhak mendapatkan pendidikan yang layak, bermutu dan berkeadilan;
 - b. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan layanan pendidikan di masyarakat dan penyesuaian tata cara penerimaan peserta didik baru terhadap situasi darurat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - c. bahwa guna memberikan arah landasan dan kepastian hukum terhadap penerimaan peserta didik baru maka diperlukan pengaturan penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah bagi Siswa baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan untuk dapat mengikuti pendidikan formal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 217).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG TAMAN KANAK – KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Tegal.
2. Bupati adalah Bupati Tegal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
10. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
11. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
12. Moda dalam jaringan yang selanjutnya disingkat moda daring adalah mekanisme pelaksanaan dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer dan internet.
13. Moda luar jaringan yang selanjutnya disingkat moda luring adalah mekanisme pelaksanaan dengan tidak sama sekali terhubung dengan jaringan internet maupun intranet.

14. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satuan pendidikan.
15. Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan nonformal.
16. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan lain yang kelas dan jenjangnya sama.
17. Piagam/sertifikat prestasi adalah piagam/sertifikat kejuaraan lomba bidang akademis maupun non-akademis yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah, instansi, lembaga, atau organisasi resmi.
18. Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. obyektif;
- b. transparan;
- c. akuntabel; dan
- d. non-diskriminatif.

Pasal 3

PPDB bertujuan memberi kesempatan yang seluas- luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya.

BAB II

PERSYARATAN, JUMLAH, DAN KUOTA PESERTA DIDIK

Bagian Pertama Persyaratan Peserta Didik

Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru TK meliputi:

- a. berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A;
- b. berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B;
- c. disarankan untuk mendaftar dengan memperhatikan jarak dari tempat tinggal ke satuan pendidikan yang dituju; dan
- d. mendaftar dengan melampirkan:
 1. foto copy akte kelahiran atau surat kenal lahir; dan
 2. foto copy kartu keluarga atau surat keterangan domisili.

Pasal 5

Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD meliputi:

- a. berusia 7 tahun ;
- b. dalam hal telah berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima, apabila jumlah peserta didik yang akan diterima belum memenuhi kuota yang telah ditetapkan;
- c. usia 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima apabila memiliki :
 1. kecerdasan dan/atau bakat istimewa ; dan/atau
 2. kesiapan psikis.
- d. memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada butir (c) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- e. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada butir (d) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan;
- f. disarankan untuk mendaftar dengan memperhatikan jarak dari tempat tinggal ke sekolah yang dituju; dan
- g. mendaftar dengan melampirkan:
 1. fotocopy sertifikat kelulusan PAUD (bagi yang memiliki);
 2. foto copy akte kelahiran atau surat kelahiran dari desa;
 3. foto copy kartu keluarga atau surat keterangan domisili (diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB);
 4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak orang tua; dan
 5. foto copy KIP, KKS dan/atau PKH (bagi yang memilikinya).

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik kelas VII SMP meliputi :

- a. telah lulus SD/MI/ sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah atau surat yang berpenghargaan sama dengan ijazah SD/MI/ sederajat;
- b. paling tinggi berusia 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan ; dan
- c. mendaftar dengan melampirkan:
 1. foto copy akte kelahiran atau surat kelahiran dari desa;
 2. foto copy kartu keluarga diterbitkan minimal 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB /atau surat keterangan domisili (jika terjadi bencana alam atau bencana sosial);
 3. surat keterangan lulus yang diterbitkan oleh SD/MI/ sederajat ;
 4. nilai raport 5 (lima) semester terakhir yang disertai keterangan peringkat;
 5. Ijazah atau Sertifikat Pendidikan Keagamaan atau Surat Keterangan sedang dalam Pendidikan Keagamaan atau Surat Kesanggupan Mengikuti Pendidikan Keagamaan (contoh : MDTU bagi calon peserta didik yang beragama Islam dan Surat Keterangan Keagamaan lainnya dari Agama Non Islam) ;
 6. foto copy KIP, KKS dan/atau PKH (bagi yang memilikinya); dan
 7. Piagam/atau Sertifikat Kejuaraan (bagi yang memilikinya).

Bagian Kedua
Jumlah Peserta Didik

Pasal 7

- (1) Jumlah peserta didik baru dalam satu rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan :
 - a. pada TK dalam satu rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - b. pada SD dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) orang;
 - c. pada SMP dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) orang; dan
 - d. Khusus program Satuan Pendidikan Kerjasama, jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) orang.
- (2) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar berlaku sejak kelas awal sampai kelas akhir pada seluruh jenjang pendidikan, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta.
- (3) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar, setiap satuan pendidikan yang memiliki potensi dan daya dukung untuk penyelenggaraan layanan inklusi atas Anak Berkebutuhan Khusus harus memfasilitasi peserta inklusi atau Anak Berkebutuhan Khusus yang mendaftar.

Bagian Ketiga
Kuota Peserta Didik

Pasal 8

- (1) Kuota PPDB SD paling banyak 4 (empat) rombongan belajar.
- (2) Kuota PPDB SMP paling banyak 11 (sebelas) rombongan belajar.
- (3) Penambahan kuota rombongan belajar dapat dilakukan atas izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 9

- (1) Kegiatan PPDB dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan, melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang.
- (2) Bagi Satuan Pendidikan Kerjasama, sistem penerimaan peserta didik baru diatur tersendiri oleh satuan pendidikan masing-masing, setelah sebelumnya meminta izin kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.

- (3) Khusus untuk PPDB SMP Terbuka, pelaksanaannya memperhatikan :
- a. waktu penerimaan peserta didik dilaksanakan setelah pengumuman penerimaan peserta didik pada SMP reguler; dan
 - b. Peserta didik baru yang diterima adalah lulusan SD/MI/ sederajat yang tidak tertampung di SMP reguler, karena hambatan geografis (perbatasan), ekonomi (anak jalanan, pemulung pengamen, putus sekolah, anak buruh migran), waktu (atlet, *home schooling*, terkendala waktu belajar), sosial (korban narkoba, anak terlantar, korban kerusuhan, kenakalan remaja, korban kekerasan rumah tangga).

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan melaksanakan PPDB melalui tahapan :
- a. membentuk dan menetapkan panitia PPDB dengan keputusan kepala sekolah disertai berita acara, daftar hadir, notulen rapat dan dokumen pendukung lainnya;
 - b. menyelenggarakan sosialisasi dan desiminasi;
 - c. menyelenggarakan PPDB sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. mengolah data bakal calon peserta didik baru;
 - e. menetapkan calon peserta didik yang diterima sesuai kuota dan ketentuan melalui mekanisme rapat dewan pendidik dan komite sekolah, ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah, berita acara, dan dokumen pendukung lainnya; dan
 - f. melaksanakan pengumuman calon peserta didik yang dinyatakan diterima;
- (2) Satuan pendidikan melaksanakan PPDB dengan menggunakan moda daring dan bila tidak memungkinkan menggunakan moda daring, dapat menggunakan moda luring dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
- (3) Calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran melalui moda daring dan/atau moda luring dengan dua pilihan, yaitu:
- a. Calon peserta didik mendaftarkan langsung melalui moda daring/luring yang disediakan sekolah ; atau
 - b. Calon peserta didik mendaftarkan melalui moda daring/luring yang disediakan sekolah dengan bantuan sekolah asal atau pihak lainnya yang berkompeten.

Pasal 11

- (1) Satuan pendidikan melaksanakan seleksi calon peserta didik baru berdasarkan jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali, dan prestasi.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan seleksi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar.

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademis.

Pasal 13

- (1) Jalur zonasi SD merupakan seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dengan jumlah paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik yang diterima dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dapat menggunakan untuk jalur afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD menggunakan perhitungan zonasi (jarak tempat tinggal peserta didik baru dari sekolah) serta memperhatikan usia calon peserta didik.
- (3) Calon peserta didik SD hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) SD pilihan berdasarkan pertimbangan jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan tujuan.
- (4) Jika hasil perhitungan menunjukkan zonasi yang sama, maka usia calon peserta didik baru menjadi dasar pertimbangan selanjutnya.
- (5) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas I (satu) SD tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 14

Penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP dilaksanakan melalui jalur zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi.

Pasal 15

- (1) Jalur zonasi SMP merupakan seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dengan jumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- (2) Calon peserta didik SMP hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) SMP pilihan berdasarkan pertimbangan jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan tujuan.
- (3) Jika hasil perhitungan menunjukkan zonasi yang sama, maka usia calon peserta didik baru menjadi dasar pertimbangannya.

Pasal 16

- (1) Jalur afirmasi, perpindahan orang tua/wali, dan prestasi pada jenjang SMP merupakan seleksi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan status sosial ekonomi, perpindahan orang tua, atau prestasi calon peserta didik baru.
- (2) Kuota jalur afirmasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.

- (3) Kuota jalur perpindahan orang tua/wali yang di dalamnya terdapat fasilitasi anak guru paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- (4) Kuota jalur prestasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- (5) Jika kuota jalur afirmasi, perpindahan orang tua/wali, dan prestasi tidak terpenuhi, sisa kuota dialihkan pada jalur zonasi.

Pasal 17

- (1) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan validasi terhadap keabsahan berkas calon peserta didik baru yang disertakan dalam pendaftaran.
- (2) Keputusan penerimaan calon peserta didik baru menjadi peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

BAB IV

PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

Pasal 18

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

Pasal 19

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

BAB V

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 20

- (1) Perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan dalam kabupaten atau antar kabupaten/kota dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju serta disetujui oleh Kepala Dinas atau Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tegal sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik .

- (3) Perpindahan peserta didik hanya dapat diajukan apabila peserta didik yang bersangkutan telah memiliki nilai raport dari sekolah asal.
- (4) Perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan Indonesia di luar negeri dilaksanakan atas persetujuan kepala satuan pendidikan asal dan kepala satuan pendidikan yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal sesuai dengan kewenangannya dengan sebelumnya mendapat rekomendasi/persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (5) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik;
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya;

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB pada jenjang TK, SD, dan SMP.
- (2) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 23

Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah PPDB.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 24

- (1) Jadwal Pelaksanaan PPDB ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB.
- (2) Mekanisme Pelaksanaan serta hal yang bersifat teknis pada PPDB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan PPDB.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 7 Mei 2021

BUPATI TEGAL


UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021 NOMOR 36